

Yth.

Direksi Lembaga Keuangan Mikro yang Melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 /SEOJK.05/2022
TENTANG
AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN USAHA DAN
SUMBER PENDANAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH BAGI
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO YANG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6724), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai akad yang digunakan dalam kegiatan usaha dan sumber pendanaan berdasarkan prinsip syariah bagi lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

2. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
3. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan Prinsip Syariah.
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

II. AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN USAHA

1. Dalam menjalankan kegiatan usaha, LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah harus menggunakan akad sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha LKM.
2. Kegiatan usaha LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
3. Akad dalam kegiatan usaha penyaluran Pembiayaan:
 - a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
 - 1) *mudharabah* merupakan akad yang mendasari kegiatan kerja sama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahib mal*), sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola dana (*mudharib*), dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.
 - 2) *musyarakah* merupakan akad yang mendasari kegiatan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
 - b. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa menyewa
 - 1) *ijarah* merupakan akad yang mendasari kegiatan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam

waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

- 2) *ijarah muntahiah bit tamlik* merupakan akad yang mendasari kegiatan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa.
- 3) *ijarah multijasa* merupakan akad yang mendasari penyaluran dana dari pemilik dana kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli

- 1) *murabahah* merupakan akad yang mendasari kegiatan jual beli suatu barang dengan menegaskan harga beli atau harga perolehan kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih atau margin sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- 2) *istishna'* merupakan akad yang mendasari kegiatan jual beli suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.
- 3) *salam* merupakan akad yang mendasari kegiatan jual beli barang dengan pemesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual sesuai dengan syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh.

d. Pembiayaan berdasarkan prinsip pinjam-meminjam didasari dengan akad *qardh* yang merupakan akad yang mendasari kegiatan pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok Pembiayaan secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

4. Akad dalam kegiatan pengelolaan Simpanan:

- a. pengelolaan Simpanan dalam bentuk tabungan yang menggunakan akad *wa'diah* merupakan akad yang mendasari penitipan dana dari pemilik dana kepada LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagai penyimpan

dana dengan kewajiban bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah untuk mengembalikan dana titipan sewaktu-waktu.

- b. pengelolaan Simpanan dalam bentuk tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* merupakan akad yang mendasari penitipan dana dari pemilik dana kepada LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagai pengelola dana dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
 - c. pengelolaan Simpanan dalam bentuk pengelolaan dana *syirkah* temporer berupa deposito atau tabungan dengan jangka waktu tertentu didasari dengan akad yang sesuai Prinsip Syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Akad yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dana *syirkah* temporer berupa akad *mudharabah*.
5. Akad dalam kegiatan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha:
- a. *ijarah* merupakan akad yang mendasari kegiatan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.
 - b. *ju'alah* merupakan akad yang memuat janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/'iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
6. Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2, LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dapat melakukan kegiatan berbasis *fee* sepanjang sesuai dengan Prinsip Syariah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

III. AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM SUMBER PENDANAAN LKM YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH YANG BERASAL DARI PINJAMAN

1. LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dilarang menerima pinjaman kecuali dari warga negara Indonesia

dan/atau badan usaha yang didirikan dan beroperasi di wilayah Republik Indonesia berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam.

2. Akad dalam sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman:
 - a. *qardh* merupakan akad yang mendasari kegiatan pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pembiayaan secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
 - b. *mudharabah* merupakan akad yang mendasari kegiatan kerja sama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahib mal*), sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola dana (*mudharib*), dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.
 - c. *musyarakah* merupakan akad yang mendasari kegiatan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

IV. PERMOHONAN PERSETUJUAN AKAD LAIN YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH

1. LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dapat menggunakan akad lain selain akad yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Permohonan persetujuan penggunaan akad lain harus dilengkapi dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan dokumen pendukung yang memuat keterangan, antara lain berupa:
 - a. uraian latar belakang kebutuhan atas akad lain selain akad yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b. uraian kegiatan usaha terkait dengan akad yang akan digunakan; dan
 - c. bukti kesiapan operasional untuk menjalankan kegiatan usaha terkait dengan akad yang akan digunakan.
3. Permohonan persetujuan penggunaan akad lain diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

Up. Direktur Lembaga Keuangan Mikro

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40 Jakarta 12710.

4. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

V. LAIN-LAIN

Pedoman akad yang digunakan dalam kegiatan usaha dan sumber pendanaan berdasarkan Prinsip Syariah bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah mengacu kepada:

1. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penyaluran Pembiayaan;
2. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan pengelolaan Simpanan;
3. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan jasa konsultasi pengembangan usaha; dan
4. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penerimaan pendanaan yang berasal dari pinjaman,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VI. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Januari 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 /SEOJK.05/2022

TENTANG

AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN USAHA DAN

SUMBER PENDANAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH BAGI

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO YANG MELAKUKAN

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

BAB I
PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH
DALAM KEGIATAN PENYALURAN PEMBIAYAAN

1. PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL

A. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*

1. Deskripsi : Penyediaan dana untuk kerja sama usaha antara dua pihak di mana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati.
2. Bentuk Akad :
 - a. *Mudharabah Mutlaqah*.
 - b. *Mudharabah Muqayyadah*.
3. Hak dan Kewajiban :
 - a. LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah (LKMS) bertindak sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana.
 - b. Dalam hal Pembiayaan menggunakan:
 - 1) akad *mudharabah mutlaqah*, maka LKMS selaku pemilik dana memberikan kebebasan kepada nasabah selaku pengelola dana dalam pengelolaan dana.
 - 2) akad *mudharabah muqayyadah*, maka LKMS selaku pemilik dana memberikan batasan khusus kepada nasabah selaku pengelola dana antara lain mengenai spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah

bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

- c. Jangka waktu pengembalian dana dan pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana ditentukan berdasarkan kesepakatan LKMS dan nasabah.
- d. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- e. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha nasabah.
- f. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu Pembiayaan, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- g. LKMS akan menanggung kerugian berdasarkan proporsi dana yang dikelola oleh nasabah.

Dalam hal nasabah melakukan kelalaian, kecurangan, dan/atau kesalahan yang disengaja yang mengakibatkan kerugian usaha, maka:

- 1) LKMS tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan; dan
 - 2) nasabah bertanggung jawab mengembalikan sisa Pembiayaan yang diberikan LKMS dan bagi hasil yang telah menjadi hak LKMS namun belum dibayarkan.
- h. LKMS melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan dari

nasabah antara lain berdasarkan kemampuan nasabah untuk membayar Pembiayaan (*capacity*) dan rekam jejak/karakter nasabah.

- i. LKMS dan nasabah menuangkan kesepakatan Pembiayaan dalam perjanjian tertulis.
- j. LKMS memiliki pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik :
- a. LKMS dapat menetapkan jumlah plafon tertentu.
 - b. LKMS dapat menetapkan jangka waktu Pembiayaan tertentu.
 - c. LKMS dapat meminta agunan dari nasabah pada saat penyaluran Pembiayaan.
 - d. LKMS dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan Pembiayaan.
 - e. Nisbah bagi hasil Pembiayaan ditentukan sesuai kesepakatan. Cara penetapan nisbah disepakati pada awal akad dan dapat diubah sesuai kesepakatan.
 - f. Pencairan Pembiayaan oleh LKMS dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
 - g. Pengembalian Pembiayaan oleh nasabah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 - 1) secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah; atau

2) sekaligus pada akhir Pembiayaan (untuk Pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun).

5. Fatwa Syariah : a. Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
b. Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
c. Fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah Bil Istismar*.
d. Fatwa DSN Nomor 115/DSN-MUI/X/2017 tentang Akad *Mudharabah*.
e. Fatwa DSN Nomor 129/DSN-MUI/VIII/2019 tentang Biaya Riil sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi.

B. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

1. Deskripsi : Penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
2. Bentuk Akad : *Musyarakah*.
3. Hak dan Kewajiban : a. LKMS dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan

dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.

- b. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- d. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha nasabah.
- e. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- f. LKMS dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing. Dalam hal nasabah melakukan kelalaian, kecurangan dan/atau kesalahan yang disengaja yang mengakibatkan kerugian usaha, maka:
 - 1) LKMS tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan; dan
 - 2) Nasabah bertanggung jawab mengembalikan sisa Pembiayaan yang diberikan LKMS dan bagi hasil yang menjadi hak LKMS tetapi belum dibayarkan.
- g. LKMS melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan nasabah antara lain berdasarkan kemampuan

nasabah untuk membayar Pembiayaan (*capacity*) dan rekam jejak/karakter nasabah.

- h. LKMS dan nasabah menuangkan kesepakatan Pembiayaan dalam perjanjian tertulis.
- i. LKMS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik :
- a. LKMS dapat menetapkan jumlah plafon tertentu.
 - b. LKMS dapat menetapkan jangka waktu Pembiayaan tertentu.
 - c. LKMS dapat meminta agunan dari nasabah pada saat penyaluran Pembiayaan.
 - d. LKMS dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan Pembiayaan.
 - e. Nisbah bagi hasil Pembiayaan ditentukan sesuai kesepakatan pada awal akad dan dapat diubah sesuai kesepakatan.
 - j. Pencairan Pembiayaan oleh LKMS dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
 - k. Pengembalian Pembiayaan oleh nasabah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 - 1) secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah; atau
 - 2) sekaligus pada akhir Pembiayaan (untuk Pembiayaan

dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

5. Fatwa Syariah : a. Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
b. Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

2. PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SEWA MENYEWA

A. PEMBIAYAAN *IJARAH*

1. Deskripsi : Penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
2. Bentuk Akad : *Ijarah*.
3. Hak dan Kewajiban :
 - a. LKMS bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas objek sewa berupa barang atau jasa, yang menyewakan objek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan.
 - b. Barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya.
 - c. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
 - d. LKMS dapat meminta nasabah untuk bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi karena

pelanggaran akad atau kelalaian nasabah.

- e. LKMS melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan nasabah antara lain berdasarkan kemampuan nasabah untuk membayar Pembiayaan (*capacity*) dan rekam jejak/karakter nasabah.
- f. LKMS dan nasabah menuangkan kesepakatan Pembiayaan dalam perjanjian tertulis.
- g. LKMS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik :
- a. LKMS dapat menetapkan jangka waktu tertentu.
 - b. LKMS dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan Pembiayaan.
 - c. LKMS dapat melakukan penyesuaian *ujrah* apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) terjadi perubahan periode akad;
 - 2) terdapat indikasi sangat kuat bahwa apabila tidak dilakukan penyesuaian akan timbul kerugian bagi salah satu pihak; dan
 - 3) disepakati oleh kedua belah pihak (LKMS dan nasabah).
 - d. Barang sewa merupakan barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaatnya.

- e. LKMS dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan di mana uraian biaya pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam akad.
 - f. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran atau sekaligus sesuai kesepakatan.
5. Fatwa Syariah : a. Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- b. Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
- c. Fatwa DSN Nomor 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan *Review Ujrah* pada Lembaga Keuangan Syariah.

B. PEMBIAYAAN *IJARAH MUNTAHIAH BIT TAMLIK*

- 1. Deskripsi : Penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
- 2. Bentuk Akad : *Ijarah Muntahiah Bit Tamlik* (IMBT).
- 3. Hak dan Kewajiban : a. LKMS sebagai penyedia dana dalam kegiatan IMBT dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak kepemilikan barang sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.

- b. Perpindahan kepemilikan suatu aset dari LKMS kepada nasabah dapat dilakukan jika aktivitas penyewaan telah berakhir atau diakhiri dan aset *ijarah* telah diserahkan kepada nasabah dengan membuat akad terpisah.
- c. Barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya.
- d. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
- e. Barang yang disewakan harus berwujud dan sudah tersedia atau siap pakai (*ready stock*).
- f. LKMS melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan nasabah antara lain berdasarkan kemampuan nasabah untuk membayar Pembiayaan (*capacity*) dan rekam jejak/karakter nasabah.
- g. LKMS dan nasabah menuangkan kesepakatan Pembiayaan dalam perjanjian tertulis.
- h. LKMS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik :
- a. LKMS dapat menetapkan jangka waktu tertentu.
 - b. LKMS dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai

dengan biaya riil yang terkait langsung dengan Pembiayaan.

- c. LKMS dapat melakukan penyesuaian *ujrah* apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) terjadi perubahan periode akad;
 - 2) terdapat indikasi sangat kuat bahwa apabila tidak dilakukan penyesuaian akan timbul kerugian bagi salah satu pihak; dan
 - 3) disepakati oleh kedua belah pihak (LKMS dan nasabah).
 - d. Barang sewa merupakan barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaatnya.
 - e. LKMS dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan di mana uraian biaya pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam akad.
 - f. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran atau sekaligus sesuai kesepakatan.
5. Fatwa Syariah :
- a. Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
 - b. Fatwa DSN Nomor 27/DSN-MUI/III/2002, tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*.
 - c. Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

- d. Fatwa DSN Nomor 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan *Review Ujrah* pada Lembaga Keuangan Syariah.

C. PEMBIAYAAN *IJARAH* MULTIJASA

- 1. Deskripsi : Penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*).
- 2. Bentuk Akad : *Ijarah* Multijasa.
- 3. Hak dan Kewajiban :
 - a. LKMS dapat memperoleh imbalan jasa/*ujrah/fee* yang besarnya disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal (bukan dalam bentuk persentase).
 - b. Pembiayaan melibatkan tiga pihak yaitu LKMS, nasabah, dan pihak ketiga yang meliputi antara lain penyedia jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pariwisata, jasa ibadah umroh, dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
 - c. LKMS melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan nasabah antara lain berdasarkan kemampuan nasabah untuk membayar Pembiayaan (*capacity*) dan rekam jejak/karakter nasabah.
 - d. LKMS dan nasabah menuangkan kesepakatan Pembiayaan dalam perjanjian tertulis.
 - e. LKMS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik : a. LKMS dapat memberikan Pembiayaan *ijarah* multijasa antara lain untuk keperluan jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pariwisata, dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b. LKMS dapat meminta nasabah untuk melampirkan bukti pemesanan/*invoice* sebelum mengajukan pencairan Pembiayaan.
- c. LKMS dapat melakukan pemeriksaan acak (*random checking*) setelah proses pencairan untuk membuktikan dana yang digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan.
- d. LKMS dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan Pembiayaan.
- e. LKMS dapat meminta penjaminan kredit atau agunan berupa *cash collateral* atau bentuk jaminan lainnya.
- f. LKMS dapat menetapkan plafon tertentu.
- g. LKMS dapat menetapkan jangka waktu tertentu.
5. Fatwa Syariah : a. Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- b. Fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

- c. Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
- d. Fatwa DSN Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.

3. PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP JUAL BELI

A. PEMBIAYAAN *MURABAHAH*

- 1. Deskripsi : Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara penyediaan dana dalam hal ini LKMS dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang/kewajibannya.
- 2. Bentuk Akad : *Murabahah*.
- 3. Hak dan Kewajiban :
 - a. LKMS bertindak sebagai penyedia dana dalam rangka membelikan barang dan nasabah sebagai pihak pembeli barang.
 - b. Barang yang menjadi aset *murabahah* harus secara jelas diketahui kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya.
 - c. Barang yang menjadi aset *murabahah* harus sudah wujud dan sudah tersedia atau siap pakai (*ready stock*) pada saat akad.
 - d. Harga perolehan aset *murabahah* harus diberitahukan LKMS kepada nasabah.
 - e. Jangka waktu Pembiayaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara LKMS dan nasabah.

- f. LKMS dan nasabah menuangkan kesepakatan Pembiayaan dalam perjanjian tertulis.
 - g. LKMS melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan nasabah antara lain berdasarkan kemampuan nasabah untuk membayar Pembiayaan (*capacity*) dan rekam jejak/karakter nasabah.
 - h. LKMS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik : a. Aset yang menjadi objek *murabahah* antara lain berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya.
- b. LKMS dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang.
 - c. LKMS dapat mewakili kepada nasabah untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari pihak ketiga untuk dan atas nama LKMS. Dalam hal ini, akad *murabahah* dapat dilakukan apabila setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik LKMS.
 - d. LKMS dapat meminta uang muka kepada nasabah sebagai bukti komitmen pembelian aset *murabahah* sebelum akad disepakati dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Apabila akad *murabahah* disepakati maka uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*.

- 2) Apabila akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung LKMS. Apabila uang muka lebih kecil dari kerugian riil maka LKMS dapat meminta tambahan dari nasabah.
- e. LKMS dapat memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan kepada kebijakan LKMS.
- f. LKMS dapat memberikan potongan harga (*discount*) atas harga barang dari pemasok (*supplier*) dengan perlakuan sebagai berikut:
 - 1) Apabila diberikan sebelum terjadi akad *murabahah*, maka potongan harga tersebut menjadi hak nasabah dan mengurangi harga jual *murabahah*.
 - 2) Apabila diberikan setelah terjadi akad *murabahah*, maka dibagi sesuai kesepakatan dalam akad. Apabila tidak diatur dalam akad maka potongan harga menjadi hak LKMS.
- g. LKMS dapat memberikan potongan tagihan (cicilan) *murabahah* yang belum dilunasi apabila nasabah melakukan pembayaran cicilan tepat waktu dan/atau mengalami penurunan kemampuan membayar,

dengan syarat tidak boleh diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan kepada kebijakan LKMS. Dalam hal LKMS memberikan potongan tagihan *murabahah* yang belum dilunasi karena nasabah membayar cicilan tepat waktu maka LKMS harus memiliki kebijakan dan kriteria mengenai nasabah yang membayar cicilan tepat waktu.

- h. LKMS dapat mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran piutang *murabahah* dengan indikasi antara lain adanya unsur kesengajaan dan adanya unsur penyalahgunaan dana.

5. Fatwa Syariah :
- a. Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
 - b. Fatwa DSN Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.
 - c. Fatwa DSN Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*.
 - d. Fatwa DSN Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam *Murabahah*.
 - e. Fatwa DSN Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*.
 - f. Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
 - g. Fatwa DSN Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan

Tagihan *Murabahah* (*Khashm Fi Al-Murabahah*).

- h. Fatwa DSN Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
- i. Fatwa DSN Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.
- j. Fatwa DSN Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.
- k. Fatwa DSN Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Al-Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah.

B. PEMBIAYAAN *ISTISHNA'*

- 1. Deskripsi : Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.
- 2. Bentuk Akad : *Istishna'*.
- 3. Hak dan Kewajiban :
 - a. LKMS bertindak sebagai penyedia dana maupun penjual untuk transaksi *istishna'* dengan nasabah sebagai pembeli.
 - b. Spesifikasi dan harga barang pesanan dalam *istishna'* telah disepakati oleh nasabah dan LKMS di awal akad.

- c. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara nasabah dan LKMS. Dalam hal barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka LKMS harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
- d. Pembayaran oleh nasabah kepada LKMS tidak boleh dalam pembebasan utang nasabah atau dalam bentuk pemberian piutang.
- e. LKMS tidak dapat meminta tambahan harga apabila nasabah mendapatkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.
- f. LKMS tidak harus memberikan potongan harga (*discount*) apabila nasabah mendapatkan barang dengan kualitas lebih rendah kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.
- g. Jangka waktu Pembiayaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara LKMS dan nasabah.
- h. LKMS melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan nasabah antara lain berdasarkan kemampuan nasabah untuk membayar Pembiayaan (*capacity*) dan rekam jejak/karakter nasabah.

- i. LKMS dan nasabah menuangkan kesepakatan Pembiayaan dalam perjanjian tertulis.
 - j. LKMS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik : a. Barang yang menjadi objek *istishna'* dapat berupa rumah, kendaraan bermotor, atau aset lainnya sesuai dengan karakteristik LKMS.
- b. Mekanisme pembayaran *istishna'* disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara:
- 1) Pembayaran di muka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun sebelum pembuatan barang.
 - 2) Pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang (pembayaran per termin).
 - 3) Pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang.
 - 4) Kombinasi dari cara pembayaran di atas.
- c. Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka nasabah memiliki pilihan untuk:
- 1) membatalkan akad dan meminta pengembalian dana kepada LKMS;
 - 2) menunggu penyerahan barang tersedia; atau

- 3) meminta kepada LKMS untuk mengganti barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasar sama dengan barang pesanan semula.
5. Fatwa Syariah : a. Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.
b. Fatwa DSN Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Paralel.
c. Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

C. PEMBIAYAAN SALAM

1. Deskripsi : Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat tertentu.
2. Bentuk Akad : *Salam*.
3. Hak dan Kewajiban : a. LKMS dapat bertindak sebagai pembeli dan/atau penjual dalam suatu transaksi *salam*.
1) Dalam hal LKMS bertindak sebagai pembeli maka LKMS melakukan transaksi *salam*.
2) Dalam hal LKMS bertindak sebagai penjual maka LKMS akan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dalam *salam* paralel.

- b. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad oleh nasabah dan LKMS pada akad pertama atau LKMS dengan pemasok pada akad kedua. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.
- c. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, macam, kualitas, dan kuantitasnya.
- d. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara nasabah dan LKMS atau LKMS dan pemasok. Dalam hal barang pesanan yang dikirim salah atau cacat maka LKMS atau pemasok harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
- e. Pembayaran oleh nasabah kepada LKMS tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah atau dalam bentuk pemberian piutang.
- f. Pendapatan *salam* diperoleh dari selisih harga jual kepada nasabah dan harga beli dari pemasok.
- g. LKMS melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan nasabah antara lain berdasarkan kemampuan nasabah untuk membayar Pembiayaan (*capacity*) dan rekam jejak/karakter nasabah.
- h. LKMS dan nasabah menuangkan kesepakatan Pembiayaan dalam perjanjian tertulis.

- i. LKMS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
 - 4. Karakteristik :
 - a. Dalam hal LKMS bertindak sebagai pembeli, LKMS dapat meminta agunan kepada pemasok untuk menghindari risiko yang merugikan LKMS.
 - b. LKMS dapat mengenakan denda kepada pemasok.
 - 5. Fatwa Syariah :
 - a. Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*.
 - b. Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
4. PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP PINJAM MEMINJAM DIDASARI DENGAN AKAD *QARDH*
- 1. Deskripsi : Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.
 - 2. Bentuk Akad : *Qardh*.
 - 3. Hak dan Kewajiban :
 - a. LKMS bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan Pembiayaan *Qardh* kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
 - b. Pinjaman *Qardh* yang diberikan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan.
 - c. LKMS hanya boleh mengenakan biaya administrasi dalam Pembiayaan *Qardh*.
 - d. LKMS melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan nasabah antara lain berdasarkan

kemampuan nasabah untuk membayar Pembiayaan (*capacity*) dan rekam jejak/karakter nasabah.

- e. LKMS dan nasabah menuangkan kesepakatan dalam perjanjian tertulis.
 - f. LKMS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik : a. Sumber dana *Qardh* dapat berasal dari internal maupun eksternal LKMS.
- b. LKMS dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.
5. Fatwa Syariah : a. Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.
- b. Fatwa DSN Nomor 79/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah.

BAB II
PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN
PENGELOLAAN SIMPANAN

I. PENGELOLAAN SIMPANAN DALAM BENTUK TABUNGAN

1. Deskripsi : Simpanan dana nasabah pada LKMS yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek dan/atau yang dipersamakan dengan itu.
2. Bentuk Akad :
 - a. *Wadiah*.
 - b. *Mudharabah*.
3. Hak dan Kewajiban :
 - a. LKMS bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
 - b. LKMS dapat mengelola atau menggunakan dana titipan nasabah. Dalam hal akad yang digunakan *wadiah ad amanah*, LKMS tidak dapat mengelola atau menggunakan dana titipan nasabah.
 - c. LKMS tidak diperkenankan memperjanjikan bonus atau imbalan kepada nasabah.
 - d. LKMS dapat mengembalikan dana nasabah setiap saat.
 - e. LKMS dan nasabah menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dalam perjanjian tertulis.
 - f. LKMS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai.
4. Karakteristik :
 - a. LKMS dapat menetapkan target nasabah.

- b. LKMS dapat menyediakan buku tabungan.
- c. LKMS dapat menetapkan setoran awal dan saldo minimum tabungan tertentu.
- d. LKMS dapat mengenakan biaya administrasi rekening berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengelolaan rekening seperti cetak laporan transaksi, biaya pembukaan rekening, dan biaya penutupan rekening.
- e. LKMS dapat memberikan hadiah dalam rangka promosi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) hadiah promosi tidak diperjanjikan di awal dan tidak mengandung unsur riba didalamnya;
 - 2) hadiah promosi harus dalam bentuk barang dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang);
 - 3) dalam hal hadiah promosi dalam bentuk barang maka hadiah tersebut berupa benda berwujud dan halal; dan
 - 4) hadiah promosi diberikan sebelum terjadinya akad *wadiah*.

5. Fatwa Syariah : a. Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- b. Fatwa DSN Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam

Penghimpunan Dana Lembaga
Keuangan Syariah.

II. PENGELOLAAN SIMPANAN DALAM BENTUK PENGELOLAAN DANA
SYIRKAH TEMPORER

1. Deskripsi : Investasi dana nasabah pada LKMS yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang disepakati berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan LKMS.
2. Akad :
 - a. *Mudharabah Mutlaqah*.
 - b. *Mudharabah Muqayyadah*.
3. Hak dan Kewajiban :
 - a. LKMS bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana.
 - b. Dalam hal deposito atau tabungan dengan jangka waktu tertentu menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*:
 - 1) LKMS tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - 2) Nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal:
 - a) objek investasi yang dibiayai atau *underlying asset* mengalami penurunan kualitas; atau
 - b) kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian LKMS sebagai pengelola dana kecuali LKMS sebagai pengelola dana menjamin

seluruh pokok dana nasabah.

- c. Dalam hal deposito atau tabungan dengan jangka waktu tertentu menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*:
 - 1) nasabah selaku pemilik dana memberikan syarat dan batasan tertentu kepada LKMS antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau objek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian; dan
 - 2) nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal objek investasi yang dibiayai atau *underlying asset* mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian LKMS sebagai pengelola dana dan/atau menyalahi substansi perjanjian.
- d. LKMS dan nasabah melakukan pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. LKMS tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.
- f. LKMS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik : a. LKMS dapat menetapkan target nasabah yaitu perorangan dan/atau non perorangan.
- b. LKMS dapat menetapkan jangka waktu tertentu.
- c. LKMS dapat menetapkan nominal tertentu.
- d. LKMS dapat mengenakan biaya administrasi rekening berupa biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya pembukaan dan biaya penutupan rekening.
- e. Deposito yang telah jatuh tempo dapat otomatis diperpanjang (*automatic roll over*) sesuai dengan kesepakatan.
- f. Bagi hasil deposito dapat menambah pokok deposito atau dipindahbukukan ke rekening tabungan sesuai permintaan.
- g. LKMS dapat mengenakan penalti apabila nasabah mencairkan dana deposito sebelum jatuh tempo.
- h. LKMS dapat memberikan hadiah dalam rangka promosi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) hadiah promosi tidak diperjanjikan di awal, tidak mengandung unsur riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan);
 - 2) hadiah promosi harus dalam bentuk barang dan/atau jasa

(tidak diperkenankan dalam bentuk uang); dan

- 3) dalam hal hadiah promosi dalam bentuk barang maka hadiah promosi harus berupa benda berwujud dan halal.

5. Fatwa Syariah : a. Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
b. Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

BAB III
PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH
DALAM KEGIATAN JASA KONSULTASI PENGEMBANGAN USAHA

1. Deskripsi : Jasa yang dilakukan untuk memberdayakan usaha mikro melalui pemberian bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro.
2. Bentuk Akad :
 - a. *Ijarah*.
 - b. *Ju'alah*.
3. Hak dan Kewajiban :
 - a. LKMS bertindak sebagai penyedia jasa konsultasi pengembangan usaha kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
 - b. Objek pekerjaan harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh Prinsip Syariah.
 - c. Hasil pekerjaan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam akad harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
 - d. Imbalan jasa konsultasi harus ditentukan besarannya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
 - e. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan pekerjaan).
 - f. dalam hal pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha menggunakan *ijarah*, LKMS mendapatkan imbalan atas jasa konsultasi sesuai dengan

lamanya masa sewa atas jasa konsultasi tersebut.

- g. dalam hal pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha menggunakan akad *ju'alah*, LKMS mendapatkan imbalan atas jasa konsultasi tersebut berdasarkan manfaat atas jasa konsultasi tersebut.

- 4. Karakteristik :
 - a. Pemberian konsultasi jasa pengembangan usaha harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut Prinsip Syariah.
 - b. Dalam pekerjaan tertentu tidak diperkenankan untuk membatasi waktu tertentu, namun untuk jenis pekerjaan yang telah jelas waktu penyelesaiannya dapat dibatasi waktu.
- 5. Fatwa Syariah :
 - a. Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Ijarah*.
 - b. Fatwa DSN Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.

BAB IV
PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH
DALAM KEGIATAN PENERIMAAN PENDANAAN
YANG BERASAL DARI PINJAMAN

1. Deskripsi : Pembiayaan yang diterima dari lembaga keuangan atau pihak ketiga bukan lembaga keuangan.
2. Bentuk Akad :
 - a. *Qardh*.
 - b. *Mudharabah*.
 - c. *Musyarakah*.
3. Hak dan Kewajiban :
 - a. LKMS wajib mengungkapkan rincian pinjaman yang diterima mengenai:
 - 1) Jenis (sumber dana) pinjaman yang diterima;
 - 2) Jangka waktu, imbalan (apabila ada), dan jatuh tempo pinjaman yang diterima; dan
 - 3) Perikatan yang menyertainya.
 - b. Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai nominal pada saat perjanjian ditandatangani atau terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.
4. Karakteristik : LKMS dapat memberikan bagi hasil atas pinjaman yang diterima.
5. Fatwa Syariah :
 - a. Fatwa DSN Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*.
 - b. Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

- c. Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001
tentang *Al-Qardh*.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja